

## **BAB II**

### **DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan subjek dari penelitian yaitu perusahaan asuransi PT TASPEN baik dari sejarah perusahaan, visi dan misi, nilai-nilai yang dibawa, struktur organisasi, dan layanan yang diberikan.

#### **2.1 Sejarah Singkat**

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau biasa disebut PT TASPEN merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam sektor bisnis asuransi. PT TASPEN berfokus pada pemberian layanan asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. Saat ini PT TASPEN sudah menjalankan bisnis sebagai perusahaan umum perseroan selama 38 tahun sejak disahkan menjadi PT TASPEN (PERSERO) pada 1982.

PT TASPEN pada mulanya berdiri pada tahun 17 April 1963 dengan nama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN). Kemudian pada 18 November 1970 PN TASPEN berubah menjadi Perusahaan Umum dengan nama PT TASPEN yang disahkan dengan disahkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor: 4 tanggal 4 Januari 1982 melalui programnya yaitu Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun. Pada tanggal 1 Juli 2015 PT TASPEN (PERSERO) dipercaya guna melaksanakan pengelolaan terkait Program Asuransi Sosial yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Hingga saat ini, PT TASPEN telah memiliki 57 Kantor Cabang yang tersebar di Seluruh Indonesia terdiri dari 6 Kantor Cabang Utama, 7 Kantor Cabang tipe A, 14 Kantor Cabang tipe B, 19 Kantor Cabang tipe C dan 11 Kantor Cabang

tipe D dan bekerja sama dengan 5 lembaga yaitu perusahaan sebagai pusat informasi ASN. Lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan Perusahaan yaitu Badan Pengembangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM), Kementerian Perhubungan (KEMENHUB), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan database.

## **2.2 Visi dan Misi**

Dalam menjalankan bisnisnya, PT TASPEN memiliki visi yang didukung oleh langkah-langkah yang tercantum dalam misi yaitu:

### **Visi**

Menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang Unggul, Terpercaya, dan Berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia.

### **Misi**

Memastikan terwujudnya layanan terbaik dan investasi yang andal serta kepemimpinan inovasi bisnis dan transformasi digital dengan didukung oleh sumber daya manusia yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Visi dan misi PT TASPEN inilah yang kemudian menjadi pedoman, arahan, serta pengingat dan penyemangat dalam menjalankan bisnis dan mencapai tujuan yang direncanakan.

## **2.3 Nilai Perusahaan**

Nilai-nilai yang ada dalam perusahaan memiliki peran sebagai pedoman perusahaan untuk berkegiatan dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan

organisasi. Dalam pelaksanaannya, PT TASPEN memiliki 6 nilai perusahaan yang dijadikan pegangan, yaitu :

1. Amanah

Dalam menjalankan bisnisnya, PT TASPEN harus mampu menjadi perusahaan yang dapat dipercaya oleh nasabahnya. Terlebih perusahaan asuransi adalah perusahaan yang mengandalkan kepercayaan dari nasabah, sehingga PT TASPEN tidak mengingkarinya

2. Kompeten

Kompeten dalam hal menjalankan bisnis dan mengelola dana nasabah. Untuk menerapkan nilai kompeten, setiap karyawan PT TASPEN harus memiliki kapabilitas yang baik di masing-masing bidangnya

3. Harmonis

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik maka masing-masing insan taspen harus menciptakan keharmonisan

4. Loyal

Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, dibutuhkan kelayakan dari masing-masing insan taspen kepada perusahaan dan sebaliknya

5. Adaptif

Adaptif dalam hal mengikuti perkembangan zaman dan teknologi khususnya pada kebutuhan pengembangan produk dan pemberian layanan kepada peserta

## 6. Kolaboratif

PT TASPEN menanamkan nilai kolaboratif dalam setiap lini bisnisnya guna terjadi perpaduan yang maksimal dan adanya inovasi untuk memberikan pelayanan yang melebihi harapan peserta

### 2.3 Logo dan Tagline

Logo PT TASPEN berbentuk daun yang mengarah ke atas dengan tulisan TASPEN dengan huruf kecil. Dua daun yang mengarah keatas menggambarkan visi pada PT TASPEN yaitu perusahaan yang terus bertumbuh. Warna dari daun tersebut adalah *lake blue* melambangkan kreatif, *butterscotch yellow* melambangkan jaminan/ kepastian, *nighttime blue* melambangkan nilai dasar kompeten, dan *medallion yellow* melambangkan akuntabel. Tulisan taspen dibuat dengan font bukan huruf kapital sebagai perlambangan bahwa PT TASPEN adalah perusahaan yang bersifat membumi dan bersahabat.




Gambar 1 Logo PT TASPEN (PERSERO)

### 2.4 Struktur dan Organisasi

Struktur organisasi pada sebuah perusahaan bertujuan untuk pembagian tugas dan wewenang secara jelas dan bagaimana alur dalam berkoordinasi. Struktur PT TASPEN Persero terdiri dari 6 direktur yaitu direktur utama, direktur

operasional, direktur keuangan, direktur investasi, direktur SDM, TI& Kepatuhan, dan direktur perencanaan dan aktuaria.

**Gambar 2 Struktur PT TASPEN (PERSERO)**



Sumber [www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id)

Struktur yang dipakai oleh PT TASPEN merupakan struktur fungsional.

Direktur Utama membawahi sekretariat perusahaan, satuan pengawasan intern, *change management office*, dan *corporate university*. Direktur Operasional membawahi layanan dan pemasaran, kepesertaan, dan desk hukum. Tugas dan wewenang dari direktur operasional yaitu bertanggung jawab atas keberjalanan bisnis asuransi mulai dari mendapatkan dan mencari nasabah, memberikan layanan terbaik, dan urusan kepesertaan. Direktur keuangan membawahi akuntansi, perbendaharaan, anggaran dan analisa kerja, dan kemitraan dan bina lingkungan. Direktur Investasi membawahi analisa investasi, *bisnis strategy* dan investasi langsung, pasar modal dan pasar uang, dan unit investasi syariah. Direktur SDM, TI, dan Kepatuhan membawahi SDM, Teknologi Informasi, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko. Direktur Perencanaan dan Aktuaria membawahi perencanaan dan pengembangan bisnis, aktuaria, dan divisi pengadaan dan pemeliharaan

Direktur tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-23/MBU/01/2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi PT TASPEN (PERSERO) diberikan kepada nama-nama berikut:

1. Antonius N.S Kosasih sebagai Direktur Utama dan menjalankan tugas sebagai Direktur Investasi sampai diangkatnya Direktur Investasi yang definitif
2. Mohamad Jufri sebagai Direktur Operasional
3. Patar Sitanggang sebagai Direktur Keuangan
4. Wahyu Tri Rahmanto sebagai Direktur Perencanaan dan Aktuaria
5. Feb Sumandar sebagai Direktur SDM, Teknologi Informasi dan Kepatuhan

Dalam pelaksanaannya, setiap bagian dari struktur organisasi PT TASPEN bekerja sama untuk dapat menciptakan kinerja yang maksimal. PT TASPEN dalam menjalankan bisnisnya dibantu oleh 57 Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Kantor Cabang Utama : 6 kantor
2. Kantor Cabang tipe A : 7 kantor
3. Kantor Cabang tipe B : 14 kantor
4. Kantor Cabang tipe C : 19 kantor
5. Kantor Cabang tipe D : 11 kantor

Pada Desk Kepatuhan yang berada dibawah Bidang SDM, TI, dan Kepatuhan, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pengusulan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

2. Pengelolaan *Standard Operating Procedures* (SOP) Perusahaan dan *Good Corporate Governance* (GCG);
3. Pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan penetapan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarkan standar ISO 9001
4. Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
5. Memastikan bahwa seluruh kebijakan perusahaan serta kegiatan perusahaan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh Unit kerja
7. Monitoring tindak lanjut *Area of Improvement atas Assessment GCG*
8. Monitoring Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh wajib LHKPN
9. Penyelenggaran /pengelolaan *Whistleblowing System*.
10. Pengendalian Praktik gratifikasi.

## **2.5 Program Layanan PT TASPEN**

PT TASPEN memiliki 4 program layanan yang diberikan, yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, dan Program Jaminan Kematian (JKM)

### **1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja**

Pada program ini, nasabah akan mendapatkan perlindungan akibat perkejaan seperti risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam bentuk perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Program ini diperuntukkan kepada ASN

(Calon PNS, PNS, PPPK) kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pimpinan / Anggota DPRD dengan iuran sejumlah 0.24 % dari gaji pokok (dibayarkan oleh pemberi kerja)

## 2. Program Tabungan Hari Tua

Program tabungan hari tua ialah gabungan dari asuransi dwiguna dan asuransi kematian. Perhitungan program tabungan hari tua didapatkan dengan asuransi kematian ditambah dengan asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun. Keanggotaan pada program ini diberikan kepada PNS, Pejabat Negara, dan Hakim dengan iuran sebesar  $3,25 \% \times$  Penghasilan sebulan (Gaji pokok + tunjangan keluarga)

## 3. Program Pensiun

Program pensiun diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan jasa para pegawai negeri yang bekerja dalam dinas pemerintah dan bentuk dari jaminan hari tua. Program pensiun berbentuk pemberian penghasilan yang diterima setiap bulan kepada penerima pensiun. Kepesertaan pada program ini terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Daerah Otonom, Pejabat Negara, Hakim, Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan, Penerima Pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989, Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, Penerima Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)., dan Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil Eks. Perusahaan Jawatan Pegadaian Departemen Keuangan. Pada program ini, setiap anggota diwajibkan membayar iuran sebesar  $4,75 \% \times$  Penghasilan sebulan (Gaji pokok + tunjangan keluarga)



#### 4. Program Jaminan Kematian

Program jaminan kematian adalah program berupa santunan yang diberikan atas risiko kematian yang terjadi bukan karena kecelakaan kerja Anggota dari program jaminan kematian adalah ASN (Calon PNS, PNS, PPPK) kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pimpinan / Anggota DPRD. Pada program ini setiap anggota wajib membayar iuran sebesar 0.72 % dari gaji pokok (dibayarkan oleh pemberi kerja)

#### **2.6. *Good Corporate Governance* PT TASPEN**

Tujuan dari penerapan *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan adalah terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan terbebas dari kecurangan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, PT TASPEN menerapkan *good corporate governance* yang dibantu oleh *soft structure* yang terdiri sebagai berikut:

##### 1. *Board of Manual*

Panduan bagi dewan komisaris dan direksi dalam melaksanakan tugasnya, agar tercipta pengelolaan perusahaan dan pola hubungan kerja yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip GCG

##### 2. *Code of Conduct*

Panduan dan pedoman bagi seluruh insan Taspem dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, maupun berinteraksi dengan stakeholder yang meliputi komitmen perusahaan terhadap *stakeholders*, komitmen insan TASPEN, dan penerapan etika

### 3. Pedoman Benturan Kepentingan

Pedoman dalam kewajiban mencegah adanya benturan kepentingan baik dari proses pengadaan barang dan atau jasa, perangkapan jabatan, kegiatan sampingan, proses perkara di pengadilan, dan hubungan kekerabatan yang bersumber pada penyalahgunaan wewenang, hubungan afiliasi. Insan TASPEN dapat melaporkan benturan kepentingan melalui *whistleblowing system*.

### 4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang diterima menggunakan sarana elektronik atau secara langsung. Insan TASPEN wajib menolak gratifikasi. Apabila insan TASPEN menerima gratifikasi dalam waktu paling lambat 7 hari kerja, wajib melaporkan kepada unit pengendali gratifikasi.

### 5. Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Komisaris, Direksi, Kepala Unit Kerja, Wakil Kepala Unit Kerja, serta pejabat yang ditugaskan oleh perusahaan dan menduduki jabatan sebagai anggota direksi/anggota dewan komisaris di luar lingkungan Taspen wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. LHKPN wajib dilaporkan pada saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali, dan berakhirnya masa jabatan. Insan TASPEN diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan

### 6. Pedoman *Whistleblowing System*

Mekanisme palporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan perusahaan atau hall-hal lain yang melanggar kode etik. Setiap laporan harus mematuhi unsur 4W1H (*What, where, who, when, and how*)

7. Sistem Manajemen Mutu

Sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam hal mutu, terdiri dari pedoman mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, formulir kerja, dan dokumen pendukung. Untuk bisnis inti perusahaan dengan lingkup layanan klaim, THT, dan Pensium

8. Pedoman Menejemen Risiko

Petunjuk mengenai pengelolaan risiko perusahaan secara terpadu, guna mengantisipasi dari adanya hal-hal yang dapat merugikan perusahaan dan menghambat tercapainya tujuan perusahaan, serta memanfaatkan setiap peluang untuk mencapai tujuan perusahaan

9. Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi

Pedoman yang disusun secara sistematis untuk mengelola dan memutakhirkan dokumen sistem yang memuat *hardware*, *software*, sumber daya manusia, infrastruktur, *database*, parameter, proses, asumsi, sumber data, dan outpun yang dihasilkan, sehingga memudahkan pengendalian

10. Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan

Pedoman tata cara yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan keselamatan kerja (K3)

11. Sistem Pengendalian Internal

Proses yang didesain untuk memastikan bahwa perusahaan menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas sejalan dengan misi perusahaan, mendorong

pelaksanaan kegiatan perusahaan yang terstruktur, efisien, dan efektif serta memperoleh hasil sebagaimana direncanakan, melindungi sumberdaya perusahaan.

#### 12. Sistem Pengawasan Internal

Pengawasan internal perusahaan diatur sesuai internal audit charter yang mengatur mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab, ruang lingkup, metode kerja, pelaporan, standar profesi dan kode etik sebagai acuan kerja

#### 13. Pedoman Pelaksanaan Kemitraan dan Bina Lingkungan

Pedoman program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Implementasi penerapan GCG pada PT TASPEN diukur melalui proses *assessment/evaluasi* yang dilakukan setiap tahun secara bergantian oleh assesor eksternal dan internal sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.